



## Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Padangsidimpuan

### *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Padangsidimpuan*

**Bryan Ray Reformasi, Wessy Trisna & Marsella\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Teknik pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*), dan wawancara dengan pihak kepolisian Padangsidimpuan, analisis data yaitu dengan Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak Peran peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, Melaksanakan koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak, Koordinasi ke dinas social, Koordinasi ke balai pemasyarakatan, Melakukan penyuluhan. kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, tersebut pelaku melarikan diri, pelaku tidak dikenal, korban tidak mau berbicara.

**Kata Kunci:** Peranan Kepolisian; Tindak Pidana Pencabulan

#### Abstract

*The purpose of the research is to find out the role of the police in handling child molestation crimes, and to find out the obstacles in handling child molestation crimes. The research method used is normative juridical type research, which is research conducted to examine the application of legal provisions (positive law) related to the crime of child molestation. The data collection technique is library research and interviews with the Padangsidimpuan police, data analysis is with the same data analysis technique as qualitative analysis, namely, the data obtained is then systematically compiled for further qualitative analysis. From the results of the research that has been carried out, the author concludes that the role of the police in handling child abuse crimes The role of the police in handling child abuse crimes, carrying out coordination of the protection of women and children, coordination of social services, coordination correctional centers, and counseling. The obstacle in handling the crime of child molestation, the perpetrator fled, the perpetrator was unknown, and the victim did not want to speak.*

**Keywords:** Role of Police; Crime of Obscenity

**How to Cite:** Reformasi, B.R., Trisna, W., & Marsella. (2024). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Padangsidimpuan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 228-235,



## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merusak tatanan sosial dan memberikan dampak traumatik bagi korban, khususnya anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Silitonga & Zul, 2014). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi juga pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus kejahatan seperti pencabulan (District et al., 2019; S.Sos & Batubara, 2016; Zai et al., 2011).

Di Indonesia, hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya mempertegas hukuman bagi pelaku dengan tujuan memberikan efek jera (Pohan & Hidayani, 2020; Sembiring et al., 2021). Selain itu, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hukuman berat bagi pelaku yang terbukti bersalah. Dalam praktik penegakan hukum, peran kepolisian sangat penting sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus pencabulan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan perkara ke pengadilan (Kasmanita, 2019; Marlina, 2015; Sigiro & Affan, 2020).

Kasus pencabulan anak di Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum. Salah satu kasus yang menonjol adalah tindakan seorang pemuda berinisial DS yang mencabuli seorang anak di bawah umur. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas kejahatan seksual tetapi juga mengungkap kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang pada akhirnya harus ditangani secara serius oleh pihak kepolisian.

Kejahatan seperti pencabulan anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan, perkembangan teknologi, serta lemahnya pengawasan sosial (Nina Siti Salmaniah Siregar, 2015; Sarutomo, 2021). Tayangan-tayangan bermuatan pornografi di media elektronik maupun cetak, yang tidak disaring dengan baik, turut memengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda (Ardiyani et al., 2017; Benaziria, 2018). Hal ini mendorong munculnya tindakan kriminal yang berakar pada minimnya edukasi moral, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan keluarga (Malau, 2014; Marzuki et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak melibatkan tiga tahap utama: formulasi hukum, aplikasi hukum, dan eksekusi hukum (Lubis, 2018; Wibowo et al., 2023). Pada tahap formulasi, undang-undang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban. Pada tahap aplikasi, kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Sedangkan pada tahap eksekusi, aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim, memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi minimnya bukti, ketakutan korban atau keluarga korban untuk melapor, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kejahatan seksual. Selain itu, beban kerja kepolisian yang tinggi dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam menangani kasus pencabulan anak secara optimal.

Kendala lainnya adalah stigma sosial yang sering kali melekat pada korban dan keluarganya. Banyak korban enggan melapor karena takut akan pandangan negatif dari masyarakat atau merasa malu atas apa yang telah mereka alami (Editya & Saragih, 2022; Sormin et al., 2023). Stigma ini tidak hanya memperburuk kondisi mental korban tetapi juga menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan.

Kepolisian menghadapi tantangan dalam koordinasi dengan lembaga lain seperti dinas sosial dan LSM, yang penting untuk mendukung pemulihan korban. Pendekatan keadilan restoratif diperlukan, dengan polisi berperan sebagai fasilitator untuk memulihkan korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, dengan fokus pada Kota Padangsidempuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Dengan memahami peran dan kendala yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif yang bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif terkait tindak pidana pencabulan anak. Subjek penelitian melibatkan aturan hukum yang relevan, serta instansi terkait, seperti Kepolisian Resor Kota Padangsidempuan. Bahan penelitian mencakup buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, bahan kuliah, dan informasi dari media internet. Penelitian juga dilengkapi dengan wawancara langsung dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan data empiris.

Rancangan penelitian ini berbasis deskriptif analitis, yang bertujuan menyusun data secara sistematis dan mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pihak yang berwenang.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis tanpa menggunakan model statistik. Penelitian ini menyoroti bagaimana metode hukum diterapkan dalam konteks lokal untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Padangsidempuan**

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, kepolisian tidak hanya berfungsi menangkap pelaku tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam kasus di Kota Padangsidempuan, peran kepolisian menjadi sangat penting, mengingat tingginya risiko yang dihadapi anak-anak di lingkungan yang mungkin kurang mendukung keamanan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, tugas ini mencakup tindakan preventif untuk mencegah kejahatan, tindakan represif untuk menangkap pelaku, serta langkah-langkah pemulihan bagi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

Peran dapat dijabarkan menjadi empat aspek: peran ideal, peran yang diharapkan, peran yang dianggap oleh diri sendiri, dan peran aktual. Dalam kasus pencabulan anak, peran ideal kepolisian adalah menjadi institusi yang mampu mencegah kejahatan seksual melalui edukasi dan pengawasan, serta menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dengan cepat dan tepat. Peran yang diharapkan oleh masyarakat mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan penuh terhadap korban. Sementara itu, peran aktual kepolisian terlihat dari langkah-langkah konkret yang dilakukan, seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian di Padangsidimpuan (AKP Bambang Priyatno, 2022), terdapat beberapa langkah konkret yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan anak. Proses dimulai dengan menerima laporan dari korban atau keluarga korban, yang menjadi dasar untuk memulai proses hukum. Polisi memastikan bahwa laporan dibuat secara rinci untuk mendukung penyelidikan. Setelah itu, kepolisian mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan korban dan saksi-saksi untuk mendapatkan informasi relevan terkait kasus tersebut. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama ketika melibatkan anak sebagai korban, guna menghindari trauma lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban, yang sangat penting dalam membantu mereka pulih dari dampak kejahatan.

Selanjutnya, kepolisian menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Kerja sama ini mencakup upaya perlindungan terhadap korban dari ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Sebagai langkah preventif, kepolisian juga aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual terhadap anak dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus yang terjadi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas menangkap pelaku tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan korban mendapatkan perhatian dan perlindungan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kepolisian berupaya meminimalkan dampak jangka panjang pada korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Koordinasi dengan lembaga lain menjadi elemen penting dalam penanganan kasus pencabulan anak. Dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan balai pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam memastikan pemulihan korban. Dalam hal ini, kepolisian bertindak sebagai penghubung yang memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan korban. Misalnya, dinas sosial bertanggung jawab memberikan konseling psikologis, sementara lembaga perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi sepanjang proses hukum.

Kolaborasi ini juga penting untuk mempermudah proses hukum. Dalam banyak kasus, korban dan keluarganya mungkin merasa takut atau bingung menghadapi proses hukum yang panjang. Dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga, mereka dapat lebih mudah melalui proses ini dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Kepolisian di Padangsidimpuan mengadopsi pendekatan preventif dan represif untuk menangani tindak pidana pencabulan anak. Pendekatan preventif melibatkan upaya-upaya seperti penyuluhan kepada masyarakat, kampanye kesadaran di sekolah, dan pengawasan terhadap lingkungan yang rawan kejahatan. Misalnya, polisi memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua tentang cara mengenali dan melaporkan kejahatan seksual. Mereka juga bekerja sama dengan guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Pendekatan represif, di sisi lain, melibatkan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Ini mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku. Dalam kasus di Padangsidimpuan, kepolisian menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga memastikan keadilan bagi korban.

Perlindungan terhadap korban tidak berhenti setelah pelaku ditangkap. Kepolisian terus bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Program rehabilitasi, baik fisik maupun psikologis, menjadi prioritas untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami.

Selain itu, kepolisian juga berupaya mencegah stigma sosial terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban pencabulan menghadapi diskriminasi atau pengucilan dari masyarakat. Kepolisian dan lembaga terkait melakukan pendekatan kepada komunitas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya mendukung korban.

Dalam menangani kasus-kasus pencabulan anak, kepolisian di Padangsidimpuan juga mendorong pendekatan berbasis keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama, sambil memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan lembaga pemulihan atau konseling. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi korban tetapi juga membantu pelaku memahami dampak dari perbuatannya. Dengan memberikan pemahaman ini, diharapkan pelaku tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Kepolisian di Kota Padangsidimpuan memainkan peran kunci dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, mulai dari menerima laporan hingga berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan pemulihan korban. Langkah-langkah yang diambil, seperti sosialisasi, penyelidikan, dan penegakan hukum, menunjukkan komitmen kepolisian dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan kasus pencabulan anak dapat diminimalkan, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal.

### **Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Penanganan tindak pidana pencabulan anak di Kota Padangsidimpuan menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanganan ini memerlukan pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan penal menggunakan sanksi pidana untuk menindak pelaku, sedangkan kebijakan non-penal mencakup upaya preventif melalui sanksi administratif, sosial, atau edukatif. Dalam kenyataannya, tindak pidana pencabulan anak menjadi salah satu jenis kejahatan yang sulit diberantas sepenuhnya karena sifatnya yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi.

Kejahatan pencabulan sering kali melibatkan dinamika yang rumit. Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kemajuan teknologi dan media yang tidak tersaring, memungkinkan akses terhadap konten yang berbau negatif, sehingga memengaruhi pola pikir dan perilaku pelaku.

Kompleksitas ini mengharuskan penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan baik dari segi operasional, prosedural, maupun koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian di Polres Padangsidimpuan (AKP Bambang Priyatno, 2022), terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pencabulan anak. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah pelaku melarikan diri setelah melakukannya. Situasi ini memperumit upaya penangkapan, terutama jika pelaku melarikan diri ke luar wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Meskipun pelaku akhirnya dapat ditangkap, proses pelacakan ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Kendala lain adalah kasus pencabulan yang melibatkan pelaku yang tidak dikenal oleh korban. Banyak kejadian terjadi secara spontan tanpa adanya hubungan dekat antara pelaku dan korban, sehingga korban tidak dapat memberikan informasi yang jelas mengenai identitas pelaku. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan memperlambat penyelidikan. Dalam kondisi seperti ini, polisi harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan bukti lain yang dapat membantu mengenali pelaku.

Selain itu, korban pencabulan anak sering kali enggan berbicara atau bahkan menyangkal peristiwa yang dialaminya. Hal ini biasanya disebabkan oleh trauma, rasa malu, atau tekanan sosial yang mereka rasakan. Padahal, pengakuan korban sering menjadi salah satu alat bukti utama dalam proses hukum. Ketidaksiadaan korban untuk memberikan keterangan tidak hanya memperlambat proses penyelidikan tetapi juga menghambat pengungkapan kasus secara keseluruhan.

Kendala lain yang signifikan adalah minimnya ketersediaan psikiater untuk mendampingi korban. Pendampingan psikologis sangat dibutuhkan untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialaminya. Namun, ketersediaan psikiater di wilayah Polres Padangsidimpuan masih terbatas, sehingga proses pemulihan korban menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas layanan psikologis untuk mendukung korban secara lebih komprehensif dalam proses pemulihan dan keberanian mereka untuk memberikan keterangan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kepolisian di Padangsidimpuan telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Salah satu langkah utama adalah koordinasi dengan kepolisian di wilayah lain, terutama dalam kasus pelaku yang melarikan diri. Dengan kerjasama lintas wilayah, ruang gerak pelaku dapat dipersempit, sehingga pelaku tetap dapat ditangkap meskipun berada di luar yurisdiksi Polres Padangsidimpuan. Selain itu, untuk membantu korban mengenali pelaku, kepolisian memberikan petunjuk berupa gambaran fisik berdasarkan data yang dimiliki. Langkah ini bertujuan agar korban dapat mengingat lebih jelas dan memberikan informasi yang akurat kepada penyidik.

Korban pencabulan anak sering kali membutuhkan dukungan emosional untuk berbicara secara terbuka. Oleh karena itu, kepolisian menyarankan agar korban didampingi oleh orang tua selama proses penyidikan. Pendampingan ini memberikan rasa aman kepada korban dan membantu mengurangi trauma psikologis yang mereka alami. Selain itu, untuk menangani keterbatasan jumlah psikiater, kepolisian bekerja sama dengan psikiater yang tersedia di Polres Padangsidimpuan. Hal ini memungkinkan korban menerima layanan konseling dan terapi untuk membantu proses pemulihan dari trauma.

Kepolisian juga berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban. Unit ini bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk memberikan layanan khusus sesuai kebutuhan korban. Dalam proses hukum, kepolisian secara tegas menerapkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku dan melindungi hak-hak korban. Dengan langkah-langkah ini, kepolisian berupaya memberikan penanganan yang optimal terhadap kasus pencabulan anak, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pemulihan korban.

Keberhasilan dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak sangat bergantung pada koordinasi dan kerja sama antara berbagai lembaga. Tidak hanya kepolisian, tetapi juga dinas sosial, lembaga perlindungan anak, serta komunitas masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan holistik kepada korban. Koordinasi ini memungkinkan setiap pihak menjalankan perannya masing-masing secara efektif untuk mendukung pemulihan korban dan mencegah terulangnya kasus serupa.

## **SIMPULAN**

Kepolisian di Kota Padangsidempuan memainkan peran penting dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, mulai dari menangkap pelaku hingga memberikan perlindungan kepada korban. Langkah-langkah konkret meliputi menerima laporan, melakukan penyelidikan, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan memberikan rehabilitasi kepada korban. Pendekatan preventif seperti edukasi dan sosialisasi serta tindakan represif melalui penyidikan dan penegakan hukum dilakukan untuk meminimalkan kasus serupa. Dengan kerja sama lintas lembaga dan pendekatan keadilan restoratif, kepolisian berupaya melindungi hak-hak anak dan memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak di Padangsidempuan mencerminkan kompleksitas dalam upaya penegakan hukum. Hambatan seperti pelaku yang melarikan diri, korban yang enggan berbicara, dan keterbatasan fasilitas pendukung menjadi tantangan utama yang dihadapi kepolisian. Namun, melalui langkah-langkah seperti koordinasi lintas wilayah, pendampingan bagi korban, dan penerapan kebijakan berbasis hukum, kepolisian berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas sosial dan Unit PPA, menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kepolisian dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencabulan anak, memberikan rasa keadilan kepada korban, dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Upaya ini tidak hanya melibatkan tindakan represif tetapi juga memerlukan pendekatan preventif untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

## **REFERENSI**

- Ardiyana, L., Lubis, L., & Siregar, N. I. (2017). Hubungan Sikap Terhadap Pornografi Dengan Perilaku Seks Pranikah Ditinjau Dari Gender. *Analitika Jurnal Uma*, 20-30.
- Benaziria, B. (2018). Pengembangan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8331>
- District, G., Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan : Legal Protection of Children Victims of Violence : Case Study of. *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117-125.
- Editya, M. F., & Saragih, R. (2022). Tinjauan Kriminologi terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1921-1927. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.977>
- Kasmanita, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Lubis, F. (2018). Profesi sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 210. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438>

- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131.
- Marlina. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marzuki, I., Gaol, L., Batubara, B. M., Arief, Y., Studi, P., Pemerintah, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2022). *Peran Karang Taruna Marsada Dalam Pembinaan Remaja Di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan The Role Of Karang Taruna Marsada In The Development Of Youth In Hutapaung Village*. 4(2), 115–120. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1406>
- Nina Siti Salmaniah Siregar. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87–102.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377–385. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- S.Sos, S., & Batubara, B. (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 211–223.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Sembiring, I., Ediwarman, E., & Marlina, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1075–1080. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.802>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Sigiro, D. V., & Affan, I. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah ( Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan ) Legal Protection For Victims Concerned Sexual Relationship ( Study at the SATReskrim Women ' s and Children ' s Protec*. 3(1), 200–212.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Sormin, A. E. R., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2044–2056. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1539>
- Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3075–3088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1744>
- Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 86–103.